

BAB V

SIMPULAN DAN EVALUASI

5.1. Simpulan

1. Hasil analisis dan evaluasi penerapan pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan NPWP tetap pada sistem informasi Instansi XYZ, menunjukkan bahwa integritas data lebih berkualitas dengan tidak adanya NPWP ganda. Proses *cleansing* dan penyesuaian tabel MS_CABANG_WP telah mengeliminasi data yang berkategori ganda dan tidak aktif. Data yang berkualitas dapat digunakan untuk analisis penggalian potensi para Fiskus (petugas pajak) disetiap kantor pelayanan pajak, dengan jaminan bahwa kesalahan analisis terhadap potensi perpajakan Wajib Pajak menjadi lebih kecil, tidak membingungkan pemilik dan pengguna data, tidak menimbulkan efek hukum dikemudian hari bagi para Fiskus, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara proses dan hasil analisis, namun hal ini diperlukan penetapan kebijakan yang mengatur berlakunya NPWP tetap dari pimpinan Instansi XYZ.
2. Dengan penerapan pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan NPWP tetap, primary key menjadi tunggal yakni ID_CABANG. Penyesuaian tabel MS_CABANG_WP telah memberikan efek yang positif terhadap tabel transaksi yang dimiliki Instansi XYZ, sistem informasi Instansi XYZ hanya membaca satu *primary key* disetiap *form inputan* aplikasi. Dualisme *primary key* terjadi ketika Sistem Informasi Instansi XYZ dikembangkan dengan tidak memperhatikan dokumentasi pengembangan

- sistem oleh *developer* yang berbeda sehingga *developor* sistem yang berbeda tersebut dapat membuat *primary key* yang baru. *Primary key* digunakan dalam proses *query* dalam *form inputan* dan memudahkan *developer* dalam pengembangan sistem dimasa yang akan datang sesuai dengan kondisi perpajakan yang dinamis. Penelitian ini juga melingkupi proses pasca *update* yang berperan untuk memaksimalkan fungsi *performance* sistem, sehingga menambah kualitas pada sistem informasi Instansi XYZ.
3. Histori perpajakan Wajib Pajak lebih lengkap tersaji disetiap *form* sistem informasi Instansi XYZ. Proses *update* dengan menambahkan kolom *id_cabang* dan proses sinkronisasi dilakukan pada penelitian ini menjadikan data lebih tersedia, isi tabel Master File Wajib Pajak (MFWP) dan Master File Cabang Wajib Pajak (MFCWP) dapat diakses dengan menentukan isi dari kolom *id_cabang*. Data riwayat perpajakan Wajib Pajak menjadi lebih mudah diakses hanya dengan memasukkan nomor NPWP Wajib Pajak pada sistem informasi Instansi XYZ, meskipun Wajib Pajak telah melakukan proses perpindahan domisili. Data akan tersaji lengkap dengan otomatis tanpa harus melakukan proses transfer data Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak baru. Kantor Pelayanan Pajak lama hanya melakukan proses perpindahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak baru atau Kantor Pelayanan Pajak baru melakukan proses pendaftaran Wajib Pajak Pindah, tergantung pilihan Wajib Pajak dalam melakukan proses perpindahan. Nilai tambah proses ini adalah peningkatan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam menentukan tempat pelaporan perpajakan.

5. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak, mempersingkat proses perpindahan pelaporan pajak dalam rangka perubahan domisili, dan meniadakan proses pendaftaran ulang pada aplikasi pendukung administrasi perpajakan seperti *e-SPT* yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam membantu proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan *efiling* yang merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya setiap tahun. Seperti halnya dalam simpulan, muara proses ini adalah pada peningkatan pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh Instansi XYZ yakni Wajib Pajak memiliki pilihan dalam menentukan tempat pelaporan perpajakannya.
2. Bagi Instansi XYZ, mendapatkan informasi yang lengkap, valid dan berkualitas tentang administrasi perpajakan Wajib Pajak baik yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam menggali potensi perpajakan negara.
3. Bagi pengembang dan pengelola sistem informasi, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi serta Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan telah memiliki *single identity* pada data Wajib Pajak, sehingga pengembangan sistem dan akurasi pada sistem pelaporan maupun administrasi lainnya lebih valid.
4. Mengubah kodifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada PER-20/PJ.2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib

Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Dimana 9 (sembilan) digit pertama merupakan NPWP tetap, sedangkan 3 (tiga) digit setelah 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode kantor pelayanan pajak tempat mendaftar Wajib Pajak atau kantor penerbit kartu NPWP pertama hasil daftar awal Wajib Pajak, dan 3 (tiga) digit terakhir merupakan kode administrasi Wajib Pajak yang bisa berarti turunan dari pemilik NPWP awal, dan kodefikasi ini tidak akan berubah meskipun Wajib Pajak melakukan perpindahan domisili.

Penerapan pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan NPWP tetap pada sistem informasi Instansi XYZ, dapat diterapkan sehingga tujuan dan manfaat bisa dirasakan. Dan dibutuhkan kebijakan pimpinan dalam penerapan pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan NPWP tetap pada sistem informasi Instansi XYZ, sehingga memenuhi legal formal organisasi.